



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN NOMOR 1/Pid.Pra/2024/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **ABDUL RAZAK Y. TOOLI;**
2. Tempat lahir : Biluhu Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 19 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Pongawa, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, kabupaten Boalemo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam ini memberikan kuasa kepada Adv. Irman Ukali, S.H., yang merupakan advokat/pengacara pada kantor Advocate & Legal Consultant Adv. Irman Ukali, SH & Partners yang beralamat di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta di bawah Nomor: 17/SK/2024/PN Tmt tertanggal 13 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

M e l a w a n

Kepala Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo c.q. Kepala Kepolisian Resor Boalemo c.q. Kassat Reskrim Kepolisian Resor Boalemo yang beralamat di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 1/Pid.Pra/2024/PN Tmt tanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 3 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tmt

Paraf	
-------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca berita acara persidangan dan surat pernyataan pencabutan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya sedangkan Termohon tidak hadir maupun diwakilkan kuasanya untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon dalam persidangan mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Praperadilan tertanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa atas kehendak Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah kehendak Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut adalah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas kepentingan beracara (*doelmatigheid*) dirujuk dalam praktek peradilan, merumuskan bahwa Penggugat/Pemohon dapat mencabut perkaranya dengan syarat hal itu dilakukan sebelum Tergugat/Termohon menyampaikan jawabannya. Jika tergugat/termohon sudah menyampaikan jawaban atas gugatan maka pencabutan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat/Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan pencabutan oleh Pemohon diajukan sebelum proses jawab-jinawab, bahkan sebelum Permohonan dibacakan maka permohonan pencabutan perkara praperadilan ini tidak memerlukan persetujuan dari Termohon, dengan demikian Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Pemohon adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan praperadilan adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan, maka haruslah diperintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tilmuta untuk mencoret/mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Halaman 2 dari 3 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tmt

Paraf	
-------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tmt antara Abdul Rajak Y. Tooli, selaku Pemohon melawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo c.q. Kepala Kepolisian Resor Boalemo c.q. Kassat Reskrim Kepolisian Resor Boalemo selaku Termohon, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta untuk mencoret/mencatatkan pencabutan perkara Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tmt tersebut dalam buku register perkara;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Achmad Noor Windanny, S.H., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yunus Achmad, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yunus Achmad, S.H.

Achmad Noor Windanny, S.H.

Halaman 3 dari 3 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tmt

Paraf	
-------	--